



**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN SANGGAU**

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2011**



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, telah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten Sanggau adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPP Kabupaten Sanggau merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPP Kabupaten Sanggau merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

BPP Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
- d. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

BPP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

BPP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Sanggau;
- d. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau;
- f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Kabupaten Sanggau; dan
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi BPP Kabupaten Sanggau terdiri dari :

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;
- b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga badan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Subbagian Keuangan ;
 - b. Subbagian Penyusunan Program ; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 13

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan pengelolaan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf Subbagian Keuangan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi subbagian keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 15

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Penyusunan Program;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana dan mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, humas, perjalanan dinas, protokol, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan umum di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Batas Negara

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara adalah unsur Pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Batas Negara dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Perbatasan dibidang pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengelolaan Batas Negara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan di bidang pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Sanggau;
- d. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan pengeloaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- f. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- g. Pengendalian kegiatan pembangunan dan pengeloaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengeloaan batas negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau; dan

- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara; dan
 - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Bidang Pengelolaan Batas Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan batas Negara.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 23

Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Batas Negara yang meliputi urusan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan penataan batas negara, melaksanakan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Sanggau;
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan penataan batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan penataan batas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan penataan batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penataan batas negara;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penataan batas negara; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dan penataan batas negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Batas Negara yang meliputi urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas negara dan kerjasama, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaporan pengelolaan batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan pengelolaan batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan dan penataan batas negara;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan batas negara; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelaporan pengelolaan batas negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Pasal 27

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan adalah unsur Pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 28

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Perbatasan dibidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- c. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- d. Pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- e. Pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- f. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang potensi kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengendalian kegiatan pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau; dan
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan; dan
 - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 31

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan yang meliputi urusan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan, melaksanakan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan;

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- f. Pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan yang meliputi urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaporan pengelolaan potensi kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan pengelolaan potensi kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan potensi kawasan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan potensi kawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelaporan pengelolaan potensi kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Pasal 35

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan adalah unsur Pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 36

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Perbatasan dibidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- c. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- d. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- e. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- f. Pengendalian kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan; dan
 - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 39

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) huruf a, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan yang meliputi urusan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan, melaksanakan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan;
- e. Pelaksanaan kerjasama antar daerah atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan yang meliputi urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;

- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 43

Pada Badan Pengelola Perbatasan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur Pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 46

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan, dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 48

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 49

- (1) Kepala BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berdasarkan hasil analisis jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 51

- (1) Kepala Badan Pengelola Perbatasan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan Pengelola Perbatasan wajib menyampaikan laporan hasil program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelola Perbatasan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris, dan apabila Sekretaris juga berhalangan, maka tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepengkatan.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepengkatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI SANGGAU,
ttd
H. SETIMAN.H SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 26

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
ttd
H. SETIMAN H. SUDIN